

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGAWASAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TERHADAP PERAN KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA
PROVINSI RIAU DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN
BUDAYA SETEMPAT BERDASARKAN PERATURAN
GUBERNUR RIAU NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG
RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI RIAU DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH:**YUSUF HAMDANI HASIBUAN****NIM: 11527104424**

**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU HUKUM**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM****RIAU-PEKANBARU****1441 H/2020 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul *“Pengawasan kesatuan bangsa dan politik terhadap peran komite nasional pemuda Indonesia provinsi Riau dalam meningkatkan ketahanan budaya setempat berdasarkan peraturan Gubernur riau No 33 Tahun 2015 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja badan kesatuan bangsa dan politik provinsi Riau di kota Pekanbaru”*.

Nama : Yusuf Hamdani hsb
 Nim : 11527104424
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat di terima dan di setuju untuk di ujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 25 Januari 2021

Pembimbing Skripsi

Ilham Akbar SHI, SH, MH
 NIK. 130 217 040



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Terhadap Peran Komite Nasional pemuda Indonesia Provinsi Riau dalam meningkatkan Ketahanan Budaya setempat Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No 33 Tahun 2015 tentang rincian Tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Kota Pekanbaru*” yang ditulis oleh :

Nama : **Yusuf Hamdani Hsb**
 NIM : 11527104424
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 3 Februari 2021
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Daring/Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Februari 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQSAH

Ketua

Firdaus, S.H, MH

Sekretaris

Basir, S.H.I., MH

Penguji I

H. Nuraini Sahu, S.H., MH

Penguji II

Dr. Abu Samah, MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 198603 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “*Pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Terhadap Peran Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Riau dalam Meningkatkan Ketahanan Budaya Setempat Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Kota Pekanbaru*”, Pada dasarnya budaya lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dapat menjadikan Indonesia lebih bernilai dibandingkan bangsa lain, karena betapa berharganya nilai-nilai budaya lokal yang ada di bangsa Indonesia saat ini. Maka, daripada itu masyarakat Indonesia bisa lebih tanggap dan peduli lagi terhadap semua kebudayaan yang ada di Indonesia. Selain itu juga harus memahami arti kebudayaan serta menjadikan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia sebagai sumber kekuatan untuk ketahanan budaya bangsa dan agar budaya bangsa Indonesia tetap terjaga dan tidak diambil oleh bangsa lain. Selain itu sangat dibutuhkan sekali peran dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sebagai organisasi masyarakat yang bertugas untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di dalam bangsa Indonesia. Dari latar belakang masalah tersebut timbul permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap peran Komite Nasional Pemuda Indonesia dalam meningkatkan ketahanan budaya setempat berdasarkan peraturan Gubernur Riau No. 33 Tahun 2015 dan Apa saja faktor penghambat tidak terlaksananya pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap peran Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Riau dalam meningkatkan ketahanan budaya setempat.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari wawancara yaitu kepada kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau serta penyebaran angket kepada masyarakat. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, lokasi penelitian ini berada di wilayah Kota Pekanbaru.

Hasil penelitian ini bahwa badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan terhadap Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Riau di wilayah Kota Pekanbaru sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan tidak mempunyai tim untuk melakukan pengawasan dalam upaya peningkatan ketahanan budaya setempat, dan Komite Nasional Pemuda Indonesia Pusat Provinsi Riau tidak mengetahui peraturan yang berlaku, serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah tentang Peraturan Gubernur Riau tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda dan Ibunda yang telah memotivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih bapak & Ibu atas doa, restu dan ridho nya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin M.Ag Rektor UIN Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum bapak Firdaus SH. MH dan Sekretaris Jurusan bapak Muslim S.Ag, SH., M.Hum serta staf jurusan ilmu hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Ilham Akbar SHI, SH, MH sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.
7. Kepada kawan-kawan kelas Ilmu Hukum B dan HTN, serta kawan-kawan seangkatan 2015 yang telah berjuang bersama-sama belajar menjadi orang yang bermanfaat.
8. Kepada kak Wulan sebagai admin program studi Ilmu Hukum yang tak kenal lelah melayani administrasi dalam proses pembuatan skripsi, dan semoga lelahnya di hitung amal ibadah.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Januari 2021

YUSUF HAMDANI HASIBUAN
NIM. 1152710442

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	14
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
E. Metode Penelitian.....	18
F. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Tinjauan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	28
1. Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	28
2. Profil Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	29
3. Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	50
4. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Terhadap Komite Nasional Pemuda Indonesia	51
B. Tinjauan Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia.....	55
C. Tugas dan Fungsi Komite Nasional Pemuda Indonesia.....	59
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengawasan	61
B. Ketahanan budaya	69
C. Ketahanan budaya Menurut Peraturan Gubernur Nomor 33	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	69
---	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Terhadap Peran Komite Nasional Pemuda Indonesia Dalam Meningkatkan Ketahanan Budaya Setempat Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Kota Pekanbaru	73
B. Faktor Penghambat Pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Terhadap Peran Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Riau dalam Meningkatkan Ketahanan Budaya Setempat Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Kota Pekanbaru.....	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
Table I.1 Populasi dan Sampel.....	21
Table IV.1 Anggota Kesbangpol Provinsi Riau diwakili oleh Kabid Ketahanan Budaya, Kabid Pemuda, Kabid Adat tentang pelaksanaan pengawasan KNPI.....	75
Table IV.2 Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia Wilayah Pekanbaru dalam meningkatkan ketahanan budaya setempat..	78
Table IV.3 Tokoh Lembaga Adat Masyarakat Wilayah Pekanbaru Tentang Pelaksanaan Pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap Peran Komite Nasional Pemuda Indonesia dalam Meningkatkan Ketahanan Budaya Setempat.....	78
Table IV.4 Tokoh Pemuda Riau Pekanbaru dalam Pengawasan Peran Komite Nasional Pemuda Indonesia dalam meningkatkan ketahanan budaya setempat.....	84

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Di era reformasi pada tahun 1997 hingga sampai tahun 2021 diasumsikan sebagai era kebebasan, dimana publik menuntut transparansi dalam segala bidang, serta melakukan pembenahan-pembenahan disemua bidang tubuh-tubuh pemerintahan. Namun semangat reformasi yang muncul belum menemui cita-cita reformasi yang hakiki, sehingga menimbulkan anomaly reformasi itu sendiri yang berakibat pada munculnya berbagai problem sosial yang justru mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memang tidak dipungkiri ada dampak positif dari reformasi¹, yaitu: *pertama*, mendorong kehidupan politik yang terbuka, dinamis, dan demokratis. *Kedua*, tingginya minat dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan negara (Partai politik, Organisasi masyarakat (Ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Independent).

Walaupun dibarengin dengan dampak negatif yang tak kalah bombastisnya yaitu, semangat nasionalisme semakin berkurang, kebebasan yang kebablasan, lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan, terancamnya integritas nasional, bangsa Indonesia terjebak dalam konflik

¹ Affan Gaffa, *Politik Indonesia Menuju Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2002), h. 32.



sosial vertikal maupun horizontal demo anarkis, kritik, hujat menghujat, tuntutan merdeka dan separatisme dan terjadinya konflik sosial akibat dari ketidakadilan dan ketidakmerataan pembangunan (*Disparitas*).

Ekor dari reformasi juga adalah menjamurnya Organisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkeinginan untuk mengawasi semua aktivitas pemerintahan. Akan tetapi, amat disayangkan, karena tanpa adanya pengawasan dan juga pengontrolan yang jelas, serta minimnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagian Organisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat, yang pada akhirnya justru berdampak negatif dan tak searah dengan cita-cita reformasi kita inginkan. Oleh sebab itu, hal tersebutlah dalam gerakan reformasi seharusnya dapat menciptakan masyarakat yang mempunyai budaya taat hukum sebagai syarat negara yang demokratis, akan cita-cita tersebut tidak terwujud dan berbanding-terbalik. Maka, disinilah tujuan dari adanya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk memenuhi tuntutan dari masyarakat yaitu melakukan reformasi dibidang politik, khususnya di daerah Provinsi Riau Kota Pekanbaru. Untuk menganalisis tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan, diperlukan analisis lingkungan baik internal maupun eksternal. Analisis lingkungan strategis sangat diperlukan guna memperoleh gambaran mengenai kondisi internal dan eksternal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Selain itu, adapun tugas dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. diantaranya: *pertama*, penyusunan program badan organisasi. *Kedua*, perumusan kebijakan teknis dan pembinaan urusan bina ideologi, wawasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik, dan kewaspadaan nasional. *Ketiga*, pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan urusan bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik, dan kewaspadaan nasional. *Keempat*, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik, dan kewaspadaan nasional. *Kelima*, penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan. *Keenam*, penyusunan laporan pelaksanaan tugas. *Ketujuh*, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi.²

Adapaun visi dan misi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, visi ialah: “Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam suasana yang kondusif di provinsi Riau Pekanbaru.” Sedangkan misi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, antara lain: dalam mencapai visi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau merumuskan empat misi yang menjadi tugas utama yang harus diselesaikan dalam lima tahun kedepan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas demokrasi.

² Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menciptakan stabilitas daerah yang aman, tertib dan kondusif.
- 3) Meningkatkan kualitas wawasan kebangsaan.
- 4) Meningkatkan peranan masyarakat dalam mendukung dan mensukseskan percepatan pembangunan.³

Salah satu bentuk dari implementasi terwujudnya visi misi di atas adalah penerapan kepemilikan hak setiap orang yang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat, hal tersebut adalah awal dari pembentukan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sebagai salah satu wadah bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan kebebasannya dalam berserikat dan berkumpul. Organisasi Masyarakat (Ormas) merupakan salah satu wujud dari partisipasi masyarakat dalam mengembangkan demokrasi dalam upaya menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan, dan kejujuran. Organisasi Masyarakat (Ormas) merupakan salah satu organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan tujuan dan serta cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara. Di dalam peraturan Gubernur Riau No. 33 Tahun 2015 menyatakan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) secara umum diartikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela

³ <https://kesbangpol.riau.go.id/media.php?p=visimisi>, diakses tanggal 9 Januari 2021, Pukul 10.53 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.⁴

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dipandang mempunyai peran signifikan dalam proses demokrasi. Jenis organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) diyakini memiliki fungsi dan karakteristik khusus dan berbeda dengan organisasi pada sektor politik pemerintah maupun swasta (*private sector*), sehingga mampu menjalankan tugas tertentu yang tidak dapat dilaksanakan oleh organisasi pada dua sektor tersebut. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada pasal 1 menyebutkan bahwa Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang selanjutnya disebut Organisasi Masyarakat (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat yang secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan tercapainya negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.⁵

Daerah Riau memiliki berbagai kalangan masyarakat, baik suku, agama, maupun organisasi. Karena terdapat banyaknya Organisasi Masyarakat (Ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkedudukan hukum di Kota Pekanbaru, maka ini menjadi tugas juga bagi pemerintahan Kota Pekanbaru dengan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang harus berperan aktif juga dalam melakukan pengawasan terhadap

⁴ Peraturan Gubernur Riau No 33 Tahun 2015. Pasal 24. h. 20.

⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gerakan atau kinerja yang dilakukannya, serta memberikan pembinaan terhadap organisasi-organisasi tersebut.

Budaya merupakan salah satu kebiasaan cara hidup dalam suatu kelompok yang terus berkembang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya yang ada pada saat ini terbentuk dari beberapa komponen yang berbeda pandangan ataupun kebiasaan termasuk dalam sistem agama, politik, bahasa, adat istiadat, pakaian, karya seni, dan bangunan.⁶ Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai kebudayaan yang sangat beraneka-ragam, baik jumlahnya maupun keaneka-ragamannya. Keaneka-ragaman tersebutlah Indonesia menjadi daya tarik bangsa lain dari belahan dunia untuk mengetahuinya, bahkan tidak sedikit dari mereka mempelajarinya karena selain beraneka-ragam budaya Indonesia juga dikenal sangat unik. Budaya juga merupakan identitas bangsa yang harus dihormati dan di jaga serta perlu dilestarikan agar kebudayaan tidak hilang dan bisa menjadi warisan generasi selanjutnya. Hal ini tentu menjadi tanggungjawab para generasi muda dan juga perlu dukungan dari berbagai pihak, karena ketahanan budaya merupakan nilai dan salah satu identitas suatu negara. Kebanggaan bangsa Indonesia akan budaya yang beranekaragam sekaligus mengundang tantangan bagi seluruh rakyat untuk mempertahankan budaya lokal agar tidak hilang ataupun diambil oleh bangsa lain. Sudah banyak dijumpai kasus bahwa budaya Indonesia banyak yang diambil karena ketidakpedulian para generasi penerus, dan ini merupakan pelajaran berharga karena

⁶ Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 47.



kebudayaan bangsa Indonesia adalah harta yang mempunyai nilai yang cukup tinggi dimata masyarakat dunia.

Dengan melestarikan budaya lokal kita bisa menjaga budaya bangsa dari pengaruh budaya asing, dan menjaga agar budaya kita tidak diakui oleh negara lain. Contohnya negara Malaysia telah menguasai beberapa bentuk budaya asal Indonesia yang diakui oleh negara Malaysia, seperti: Reog, lagu Rasa Sayange, Batik, dan tari Pendet. Para wisatawan asing banyak berdatangan ke Indonesia selain karena keindahan alamnya juga karena keindahan dan keanekaragaman serta keunikan budaya yang dimiliki dan ini merupakan peluang yang cukup baik selain bisa mendatangkan devisa bagi negara, kebudayaan Indonesia bisa menjadi kebanggaan karena bisa dikenal di mata dunia. Dan tidak sedikit dari para wisatawan asing melestarikan di negaranya seperti yang bisa dilihat saat ini. Sebagai negara kepulauan yang memiliki keberagaman budaya pastinya sangat sulit untuk mempertahankan persatuan antara masyarakatnya. Namun hal tersebut pasti bisa terealisasikan jika masyarakat Indonesia yang bangga akan keberagaman tersebut bisa menjaga, mendalami, melestarikan keberagaman, kekhasan dan keunikan budaya itu yang khususnya berawal dari budaya lokal.

Pada dasarnya budaya lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dapat menjadikan Indonesia lebih bernilai dibandingkan bangsa lain, karena betapa berharganya nilai-nilai budaya lokal yang ada di bangsa Indonesia saat ini. Maka, daripada itu masyarakat Indonesia bisa lebih tanggap dan peduli lagi terhadap semua kebudayaan yang ada di Indonesia. Selain itu juga harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami arti kebudayaan serta menjadikan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia sebagai sumber kekuatan untuk ketahanan budaya bangsa dan agar budaya bangsa Indonesia tetap terjaga dan tidak diambil oleh bangsa lain. Selain itu sangat dibutuhkan sekali peran dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sebagai organisasi masyarakat yang bertugas untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di dalam bangsa Indonesia.⁷

Adapun keberadaan Lembaga Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) ialah sebagai wadah berhimpun pemuda Indonesia, yang dituntut untuk mengembangkan sikap-sikap kepemudaan yang kritis dan progresif, sekaligus menghindarkan diri dari sikap dan perilaku yang melemah (*epigonistik*). Perilaku tersebut bukan tidak sejalan dengan dinamika kepemudaan yang kritis dan dinamis, tetapi akan membuat image bahwa Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) tidak lebih sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk meredam dinamika kaum muda yang memiliki karakter agen perubahan (*agent of change*) di Indonesia. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sebagai “rumah besar” bagi seluruh elemen organisasi pemuda harus menyadari bahwa eksistensi dan kesinambungan perjalanan sebuah lembaga tidak akan ada artinya manakala pada saat dibutuhkan peran, kiprah dan kepeduliannya tidak hadir dalam kenyataan.

⁷ Maulana, *Dinamika Dalam Suksesi Kepemimpinan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau*, JOM FISIP Vol. 3 No. 2 Oktober 2016, diakses, 9 Desember, 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) kedepan dihadapkan pada tantangan bagaimana memberdayakan dirinya sekaligus menampilkan model generasi muda yang dibutuhkan masyarakat dimasa mendatang. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) merupakan wadah pemuda yang keberadaannya berawal dari semangat kebersamaan dan persatuan untuk melakukan hal yang bermanfaat sehingga hendaknya bisa menjadi contoh bagi generasi pemuda.⁸ Untuk itu, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) harus dapat menjadi sebuah kekuatan pembangunan yang mampu memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Manfaat ini tidak hanya bagi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) semata namun juga bagi upaya pencapaian tujuan pembangunan kepemudaan yakni menjadikan pemuda Indonesia sebagai pemuda yang berkarakter, kapasitas dan berbudaya tinggi.

Adapun tugas dan fungsi dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pada pasal 21 dinyatakan bahwa Organisasi Masyarakat berkewajiban, antara lain:

- 1) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi.
- 2) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat.
- 4) Menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat.

⁸ Eddy Kurniadi, *Peranan Pemuda Dalam Pembangunan Politik Di Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1991), h. 74.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel.
- 6) Berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

Untuk melihat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai sesuatu kekuatan politik, maka harus dilihat bagaimana pola hubungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan pemerintah. Seperti dijelaskan oleh Priyono, bahwa interaksi suatu organisasi dan lembaga dengan pemerintah dapat dilihat dalam tiga pola hubungan⁹, antara lain:

- 1) Hubungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan pemerintah sangat dekat, sehingga sering kali Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dianggap sebagai perpanjangan tangan atau corong pemerintah sehingga aktivitas yang dilakukan bukan berasal dari bawah masyarakat, melainkan mobilisasi dari atas pemerintah.
- 2) Pola hubungan paralel (Juxta Posisi). Pola ini menunjukkan bahwa antara Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan pemerintah sejajar, melakukan kemitraan dengan pelaksanaan program dengan cara kekeluargaan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengisi dan membantu hal yang dilakukan pemerintah.
- 3) Pola hubungan Konfliktif. Pola hubungan yang memperlihatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan pemerintah bertolak belakang. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) selalu mengontrol, mengkritik dan

⁹ Hanafiah Hanafie dan Ana Sabhana Azmy, *Kekuatan-Kekuatan Politik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 42-43.



mengoreksi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, apabila tidak berpihak kemasyarakat.

Fungsi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) ialah sebagai wadah tunggal untuk berhimpunnya pemuda NKRI khususnya pemuda setempat. Mereka adalah pahlawan dan harus diakui, karena pemuda yang besar adalah pemuda yang pintar bercermin dari sejarah pendahulunya. Kaum muda memiliki karakter yakni sebagai pelapis generasi pewaris dan pelanjut kelangsungan hidup masyarakat. Ada satu hal yang pasti dalam sejarah gerakan kaum muda di Indonesia, yakni semangat kepeloporan. Hal ini juga sudah diatur di dalam pasal 21 Peraturan Gubernur Riau Nomor 33 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau. Semangat ini adalah sebuah energi dan daya dorong bagi pembaharuan yang lahir dari kesadaran sosial dan pembaharuan. Dengan semangat kepeloporan tersebut, maka bangunan psikologis yang kritis, skeptis, kaum muda senantiasa berjalan di garda terdepan untuk mengambil prakarsa perubahan dan pembaharuan menuju kondisi masyarakat yang lebih baik.¹⁰

Kemudian pentingnya pengawasan atas kontibusi Komite Nasional Pemuda Indonesia agar semua peran dalam meningkatkan ketahanan budaya dapat berjalan dengan baik, berikut beberapa ahli menjelaskan mengenai pengawasan. Menurut Brantas, fungsi pengawasan (*controlling*) adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat

¹⁰<https://www.kompasiana.com/simanungkalitrai/5554760eb67e615e14ba5445/meluruskan-kembali-peran-dan-fungsi-organisasi-pemuda>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik baiknya. Pengawasan ialah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.

Kemudian menurut Manullang, menyebutkan tujuan pengawasan adalah mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan pada pimpinan agar dapat diambil tindakan korektif yang perlu. Tujuan utama pengawasan untuk memahamai apa yang salah demi perbaikan dimasa yang akan datang dan mengarahkan seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari pada suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal.¹¹

Kemudian Apandi Nasehatun juga menyatakan bahwa *Controlling* (pengendalian) merupakan proses yang digunakan oleh manajemen untuk memastikan organisasi melaksanakan strateginya secara efektif dan efisien. Dapat pula dikatakan tindakan pengendalian, pengarahan dan pengawasan yang dijalankan agar setiap kegiatan berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai hasil atau sasaran yang ditetapkan.

Menurut Kadarman, pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan

¹¹ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 133.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



standar yang telah ditentukan apakah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil suatu tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin semua sumber daya perusahaan telah digunakan. Pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik baiknya. Pengawasan ialah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.

Selanjutnya menurut Danamik Dalam buku ihyaul ulum mengatakan salah satu aspek dari kegiatan pengawasan adalah pelaksanaan pemeriksaan yang secara umum diartikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk mengidentifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan konstruktif serta dengan pemberian pendapat atau apabila dipandang perlu rekomendasi.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi dengan judul **“PENGAWASAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TERHADAP PERAN KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA PROVINSI RIAU DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN BUDAYA SETEMPAT BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR RIAU NO. 33 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU DI KOTA PEKANBARU.”**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



C. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang menjadi permasalahan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap Peran Komite Nasional Pemuda Indonesia di Provinsi Riau dalam meningkatkan ketahanan budaya setempat. Berdasarkan peraturan Gubernur Riau No 33 Tahun 2015 tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja badan kesatuan bangsa dan politik Provinsi Riau di Kota Pekanbaru.

Adapun rumusan masalah yang sesuai dengan latar belakang diatas, adalah:

1. Bagaimana pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap peran Komite Nasional Pemuda Indonesia dalam meningkatkan ketahanan budaya setempat berdasarkan peraturan Gubernur Riau No. 33 Tahun 2015 tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau wilayah di Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap peran Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Riau dalam meningkatkan ketahanan budaya setempat?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap peran Komite Nasional Pemuda Indonesia dalam meningkatkan ketahanan budaya setempat berdasarkan peraturan Gubernur Riau No 33 Tahun 2015 tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau wilayah di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui apa-apa saja faktor yang menjadi penghambat tidak terlaksananya pengawasan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap peran Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Riau dalam meningkatkan ketahanan budaya setempat.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini secara teoritis dan praktis yaitu :

a. Secara teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara (HTN) terutama yang berkaitan dengan masalah pengawasan badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap peran Komite Nasional Pemuda Indonesia di Provinsi Riau dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan ketahanan budaya setempat. Berdasarkan peraturan Gubernur Riau No 33 Tahun 2015 tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja badan kesatuan bangsa dan politik Provinsi Riau di Kota Pekanbaru.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang.

b. Secara praktis

- 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum (Hukum Tata Negara), terutama yang berkaitan dengan pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap peran Komite Nasional Pemuda Indonesia di Provinsi Riau dalam meningkatkan ketahanan budaya setempat. Berdasarkan peraturan Gubernur Riau No 33 Tahun 2015 tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja badan kesatuan bangsa dan politik Provinsi Riau di Kota Pekanbaru.¹²
- 2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang apa dan bagaimana pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap peran Komite Nasional Pemuda Indonesia di Provinsi Riau dalam meningkatkan ketahanan budaya setempat. Berdasarkan peraturan Gubernur Riau No 33 Tahun 2015

¹² Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), h. 10.



tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Kota Pekanbaru.

- 3) Bagi instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (*Input*) yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dan perumusan suatu aturan yang jelas dan tegas, khususnya dalam hal pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap peran Komite Nasional Pemuda Indonesia di Provinsi Riau dalam meningkatkan ketahanan budaya setempat. Berdasarkan peraturan Gubernur Riau No 33 Tahun 2015 tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Kota Pekanbaru.

c. Secara Akademis

- a. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.
- b. Dapat menjadi referensi dan melengkapi koleksi karya ilmiah pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Metodologi Penelitian

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik, maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Kata Metode berasal dari bahasa Yunani: *methodos* yang berarti cara atau jalan. Jadi metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami obyek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan.¹³ Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹⁴ Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan segala permasalahan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹⁵ Penelitian adalah terjemahan dari Bahasa Inggris: *research* yang berarti usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis, serta sempurna terhadap permasalahan. Sehingga dapat di gunakan untuk menyelesaikan atau menjawab problemnya.¹⁶ Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data

¹³ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) jilid 1, h.1.

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Depok: Pustaka Adamedia Group, 2018), h. 3.

¹⁵ Soerjono Sukanto, *Pegantar Penelntian Hukum*, (Jakarta : UII Pres, 1986), h. 33

¹⁶ *Ibid*, h.2



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.¹⁷

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat.¹⁸ Dilihat dari jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan melakukan survey ke lapangan dengan cara mengumpulkan data dan fakta dalam penelitian ini dengan melakukan observasi, wawancara. Dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan dan kemudian di analisa. Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis dimana penelitian ini dilakukan pada responden yang bekerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjalankan pemerintahan. Dengan maksud dan tujuan menemukan masalah, kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KesBangPol) Provinsi Riau, Kota Pekanbaru

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.126

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 18.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang beralamat di Jl. Thamrin, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (kesbangpol) Provinsi Riau, sedangkan objek penelitiannya adalah peran Komite Nasional Pemuda Indonesia dalam meningkatkan ketahanan budaya.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.¹⁹ Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada. Atau bagian populasi yang dianggap mewakili populasinya.²⁰ Metode yang digunakan dalam penetapan populasi dan sampel, yaitu dengan (*metode purposive sampling*) yaitu peneliti menentukan sendiri populasi yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini, dan *sampling acak (random sampling)* yaitu *sampling* dimana pemilihan elemen populasi dilakukan secara acak (*random*) yang ada sehingga dapat menjawab pokok permasalahan yang akan peneliti angkat.²¹

Dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Ketua badan kesatuan bangsa dan politik 1 orang, Kepala komite nasional pemuda Indonesia Pekanbaru sebanyak 1 orang, tokoh adat masyarakat wilayah

¹⁹ Siagian, *Teori Pengembangan Organisasi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), h. 75.

²⁰ Burhan Ashshofah, *Metedeologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010),

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers), h.118.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru 323 orang (LAMP), dan toko pemuda Riau Pekanbaru 632 orang (LAMP).

Tabel I.1
Jumlah Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase	Keterangan
1	Anggota Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	1	100 %	wawancara
2	Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia Wilayah Pekanbaru	3	3	100 %	wawancara
3	Tokoh Lembaga Adat Masyarakat Wilayah Pekanbaru	323	3	3.23 %	Angket/ wawancara
4	Tokoh Pemuda Riau Pekanbaru	632	3	6.32 %	wawancara
	Jumlah	957	8	11.96 %	

Sumber : *Data lapangan, 2019*

5. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan serta yang memerlukannya. Data primer ini, disebut juga data asli atau data baru atau data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²² Terkait dengan penelitian yang penulis lakukan ini, data primer di dapatkan dengan wawancara langsung kepada para informan penelitian yang bertujuan untuk mencari data yang absah.

²² M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*, Cet. Pertama, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2002), h. 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.²³ Data ini, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu, dan data sekunder ini disebut juga sebagai data tersedia. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari observasi dan dokumentasi tertulis yang dapat membantu penulis dalam penelitian ini.

6. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan studi lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan dengan menggunakan beberapa instrumen penelitian, antara lain:

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan secara langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks, dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian.²⁴

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan juga merupakan proses tanya jawab lisan yang dimana terdapat dua orang atau lebih dan berhadapan secara fisik.

²³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006, h. 30.

²⁴ Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 105.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan se jelas mungkin kepada subjek penelitian.²⁵

Dalam penelitian ini jenis wawancara yang digunakan, yakni wawancara tidak terstruktur yang merupakan kegiatan wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Proses wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data dari responden tentang pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap peran Komite Nasional Pemuda Indonesia dalam meningkatkan ketahanan budaya setempat berdasar Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2015 tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Kota Pekanbaru. Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden yang terkait dengan permasalahan penelitian, sedangkan responden bertugas untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh pewawancara.

c. Angket

Peneliti mengumpulkan data dengan cara membagikan angket tertutup yang berisi pertanyaan-pertanyaan kepada semua responden yang berkaitan dengan penelitian ini.

d. Dokumentasi

Dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan. Data tersebut bisa berupa fotografi, video, film, memo, surat, diary, rekaman, dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai bahan informasi penunjang, dan sebagian berasal dari kajian kasus yang merupakan sumber data

²⁵ Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 160.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pokok yang berasal dari hasil observasi partisipan dan wawancara yang mendalam.²⁶

7. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis model Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.²⁸

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁹ Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang

²⁶ M. Djunaidi Ghony, Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 199.

²⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 89.

²⁸ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 18.

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Remaja Rosdakarya), h.

telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden terkait dengan pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap peran Komite Nasional Pemuda Indonesia dalam meningkatkan ketahanan budaya setempat berdasar Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2015 tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Kota Pekanbaru, baik secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.³⁰

F. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan pembahasan, akan dibagi dalam lima bagian penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁰ Ibid h. 252.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau dan Komite Nasional Pemuda Indonesia

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang konsep- konsep yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian, yang meliputi tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau dan Komite Nasional Pemuda Indonesia

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap Peran Komite Nasional Pemuda Indonesia di Provinsi Riau dalam meningkatkan ketahanan budaya setempat. Berdasarkan peraturan Gubernur Riau No 33 Tahun 2015 tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja badan kesatuan bangsa dan politik Provinsi Riau di Kota Pekanbaru. Kemudian dilanjutkan faktor penghambat pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap peran Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Riau dalam meningkatkan Ketahanan budaya setempat Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Kota Pekanbaru.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Tinjauan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam mewujudkan reformasi birokrasi diperlukan serangkaian upaya terpadu di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang meliputi perubahan *mind – set dan culture – set* aparatur negara yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal dan profesional, sistem perencanaan yang tepat dan akurat, pembinaan hukum, penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat, pelaksanaan sosialisasi kebijakan melalui fungsi kehumasan serta pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien. Terhadap hal tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau senantiasa proaktif menciptakan sistem dan iklim kerja organisasi agar lebih produktif dan akuntabel. Sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Riau yang memiliki kedudukan sebagai pelaksana urusan kesatuan bangsa dan politik maka seluruh kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau melaporkan kinerjanya sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerjanya.³¹

³¹ kesbangpol.riau.go.id. diakses 8 Desember 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Profil Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Landasan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau adalah Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.³²

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada sekretariat, bidang kewaspadaan nasional, bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang politik dalam negeri, bidang ketahanan ekonomi, budaya, agama dan kemasyarakatan serta kewenangan yang dilimpahkan pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum di bidang sekretariat, bidang kewaspadaan nasional, bidang ideologi dan

³² Peraturan Gubernur Riau Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- wawasan kebangsaan, bidang politik dalam negeri, bidang ketahanan ekonomi, budaya, agama dan kemasyarakatan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pada pada sekretariat, bidang kewaspadaan nasional, bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang politik dalam negeri, bidang ketahanan ekonomi, budaya, agama dan kemasyarakatan;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di sekretariat, bidang kewaspadaan nasional, bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang politik dalam negeri, bidang ketahanan ekonomi, budaya, agama dan kemasyarakatan;

Namun pada tahun 2014, dikarenakan kebijakan pimpinan daerah, Peraturan Daerah tersebut di atas belum bisa dilaksanakan dan aatuan kerja perangkat daerah Provinsi Riau kembali masih menggunakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau. Struktur organisasi dan tata kerja yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 baru diberlakukan pada tahun 2015.³³ Dalam Peraturan Gubernur

³³ Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 33 Tahun 2015 fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pemantauan masalah strategis dan fasilitasi penanganan konflik, kesatuan bangsa, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan; pelaksanaan kegiatan di bidang pemantauan masalah strategis dan fasilitasi penanganan konflik, kesatuan bangsa, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan;
2. Monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang pemantauan masalah strategis dan fasilitasi penanganan konflik, kesatuan bangsa, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, sesuai standar norma, pedoman, kriteria, dan prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku politik.³⁴

b. Internal Kesatuan Bangsa dan Politik

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau menurut Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretaris
- c. Bidang Kewaspadaan Nasional;
- d. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- e. Bidang Politik Dalam Negeri; dan

³⁴ Peraturan Gubernur Riau Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau. Struktur Organisasi dan Tugas Kerja.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan.

Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja keorganisasian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau :

1. Kepala

Kepala badan kesatuan bangsa dan politik mempunyai tugas melaksanakan urusan desentralisasi, dekosentrasi, tugas pembantuan, melaksanakan perencanaan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kehumasan, protokol dan keamanan kepada semua unsur dan mengkoordinir kegiatan bidang-bidang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.³⁵

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan kegiatan administrasi anggaran, kepegawaian, kehumasan, keprotokolan, dan keamanan;

³⁵ Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Pelaksanaan kegiatan administrasi penganggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, pengadaan dan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan fasilitas kantor;
- c) Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta menyusun laporan kegiatan;
- d) Mengkoordinir rencana, program, kegiatan dan anggaran baik APBD maupun APBN, baik internal maupun eksternal;
- e) Pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja, analisis jabatan, budaya kerja, hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan mengkoordinasikan dengan Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana; dan
- f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sekretaris dibantu oleh sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan Program
2. Sub Bagian Umum
3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Masing – masing sub bagian dipimpin oleh Kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas :
 - a) Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau;
 - b) Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam rangka sinkronisasi program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se – Provinsi Riau;
 - c) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau;
 - d) Membuat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau;
 - e) Mengkoordinir dan membuat usulan rencana program dan kegiatan di unit kerja untuk di teruskan ke BAPPEDA;
 - f) Mempersiapkan laporan tahunan program dan kegiatan unit kerja;
 - g) Mempersiapkan dan mengkoordinir penyelesaian tindak lanjut LHP atau pemuktahiran data hasil pemeriksaan program dan kegiatan;
 - h) Mengumpulkan dan mengolah data untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban Gubernur; dan
 - i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
 - a) Menerima, mengagendakan, memproses surat masuk dan menata kearsipan;
 - b) Menyiapkan draf surat keluar, mengagendakan dan mengirimnya;
 - c) Melaksanakan urusan rumah tangga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d) Mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
 - e) Mengkoordinir operasional perpustakaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - f) Melaksanakan undangan dengan masyarakat, pers dan media
 - g) Melaksanakan dokumentasi semua kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; .
 - h) Melaksanakan penegakan disiplin pegawai;
 - i) Melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - j) Melaksanakan tugas-tugas keprotokolan dan melayani tamu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - k) Mengkoordinir SPT dan SPPD;
 - l) Mengkoordinir penggunaan kendaraan dinas; dan
 - m) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.
3. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas:³⁶

³⁶ Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan anggaran keuangan;
- b) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan termasuk pengolahan dan pembayaran gaji, penghasilan pegawai lainnya, kegiatan rutin kantor dan kegiatan langsung;
- c) Menyusun rencana pendapatan dan belanja dinas serta mengkoordinir dan membuat laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan (SPJ) atas pelaksanaan kegiatan;
- d) Mengkoordinir pencairan dan pembayaran dana belanja tidak langsung dan belanja langsung.
- e) Memberikan petunjuk pelaksanaan keuangan bendahara dan pembantu bendahara kegiatan langsung;
- f) Mengkoordinir rencana keperluan, perlengkapan dan fasilitasi rutin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau; dan
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

c. Lembaga Eksternal Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Bidang Kewaspadaan Nasional (Bidang I)

Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas menyiapkan, perumusan, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi di bidang kewaspadaan nasional. Kepala bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang kewaspadaan nasional menyelenggarakan fungsi :



- a) Penyiapan perumusan rencana program, kegiatan dan anggaran di Bidang Kewaspadaan Nasional;
- b) Mengkoordinir, pemantauan, monitoring pelaksanaan kegiatan, kajian, evaluasi dan pembinaan di Bidang Kewaspadaan Nasional;
- c) Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan serta fasilitasi kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen keamanan;
- d) Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta pemantauan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja;
- e) Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan dan penanganan konflik sosial;
- f) Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan orang asing dan lembaga asing; dan
- g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala badan bidang kewaspadaan nasional terdiri dari :

1. Sub Bidang Kerjasama Intelijen dan Bina Masyarakat Perbatasan mempunyai tugas:
 - a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan kegiatan kerjasama intelijen dan bina masyarakat perbatasan;
 - b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengumpulan bahan keterangan yang dibutuhkan melalui Forum Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) di Provinsi Riau;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Peningkatan peran aktif masyarakat melalui tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang ada untuk mencegah dan penyelesaian konflik;
 - d. Melakukan kewaspadaan dan kemampuan mendeteksi dini secara dini berbagai potensi dan indikasi terjadinya gejala sosial baik dalam bentuk konflik horizontal maupun konflik vertikal;
 - e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Provinsi Riau;
 - f. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi perkembangan kehidupan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja;
 - g. Penyiapan bahan dan rekomendasi serta monitoring dan evaluasi kerjasama intelijen, perkembangan kehidupan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja perbatasan; dan
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional³⁷
2. Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing mempunyai tugas:
 - a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan kegiatan penanganan konflik dan pengawasan orang asing;

³⁷ *Ibid*, Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014.



- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka rehabilitasi dan rekonsiliasi pasca konflik;
- c. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan;
- d. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik sosial di masyarakat;
- e. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- f. Penyiapan bahan dan rekomendasi serta pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
- g. Penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing dan lembaga asing; \
- h. Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan dan analisis potensi konflik penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing dan lembaga asing; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang kewaspadaan nasional.

2. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (Bidang II)

Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas penyiapan, perumusan, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan. Untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan tugas bidang ideologi dan wawasan kebangsaan menyelenggarakan fungsi :³⁸

- a. Penyiapan perumusan rencana program, kegiatan dan anggaran di Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- b. Mengkoordinir dan monitoring pelaksanaan kegiatan, kajian, evaluasi dan pembinaan di Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi ketahanan ideologi negara;
- d. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan wawasan kebangsaan;
- e. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan bela negara;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan;
- g. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan pembauran dan kewarganegaraan; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan terdiri dari:

1. Sub Bidang Ketahanan Ideologi, Pembauran dan Kewarganegaraan mempunyai tugas :

³⁸ Peraturan Gubernur Riau Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Uraian Tugas Badan Keistimewaan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.



- a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan kegiatan wawasan kebangsaan, bela negara dan nilai sejarah;
- b. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan program penguatan wawasan kebangsaan, bela negara dan nilai sejarah;
- c. Melakukan pemantapan supervisi dan evaluasi kondisi pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, bela negara dan nilai sejarah;
- d. Melakukan koordinasi, kebijakan dan konsultasi dalam rangka perumusan, pembinaan dan pemantapan wawasan kebangsaan, bela negara dan nilai sejarah;
- e. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penguatan wawasan kebangsaan, bela negara dan nilai sejarah;
- f. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi implementasi, koordinasi serta pembinaan dan sosialisasi wawasan kebangsaan, bela negara dan nilai sejarah;
- g. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan bela negara;
- h. Melakukan perumusan kebijakan, pengembangan serta penguatan nilai-nilai sejarah kebangsaan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pementapan wawasan kebangsaan, bela negara dan nilai sejarah; dan
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
2. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Nilai Sejarah mempunyai tugas :
 - a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan kegiatan ketahanan ideologi, pembauran dan kewarganegaraan;
 - b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK);
 - c. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan program penguatan ideologi, pembauran dan kewarganegaraan;
 - d. Melakukan pemantauan supervisi dan evaluasi kondisi pemahaman masyarakat tentang ketahanan ideologi, pembauran dan kewarganegaraan;
 - e. Melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan kebijakan dan fasilitasi implementasi, pembinaan, koordinasi dan sosialisasi ideologi, pembauran dan kewarganegaraan;
 - f. Melakukan penyiapan analisis kondisi pemahaman masyarakat serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketahanan ideologi, pembauran dan kewarganegaraan;



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Memfasilitasi percepatan proses pembauran bagi warga transmigrasi/ pengungsi/ pendatang di lingkungan masyarakat Provinsi Riau;
- h. Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan konsultasi dalam rangka perumusan, pembinaan dan pemantapan ketahanan ideologi pembauran dan kewarganegaraan
- i. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan pembinaan kewarganegaraan serta pemberian tanda penghargaan;
- j. Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemantapan ketahanan ideologi dan pembauran dan kewarganegaraan; dan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

3. Bidang Politik Dalam Negeri (Bidang III)

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas perumusan, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi di Bidang Politik Dalam Negeri. Untuk melaksanakan tugas Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan rencana program, kegiatan dan anggaran di Bidang Politik Dalam Negeri;
- b. Mengkoordinir dan monitoring pelaksanaan kegiatan, kajian, evaluasi dan pembinaan di Bidang Politik Dalam Negeri;



- c. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan politik;
- d. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik pemerintahan;
- e. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik
- f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pendidikan budaya politik;
- g. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemilihan umum, pemilihan presiden dan wakil presiden; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala badan bidang politik dalam negeri terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Fasilitasi Lembaga Politik mempunyai tugas :
 - a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan kegiatan fasilitasi lembaga politik;
 - b. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan program fasilitasi lembaga politik;
 - c. Melakukan pemantauan, supervisi dan evaluasi dalam rangka menghimpun data keberadaan, kegiatan, dan kondisi partai politik di Provinsi Riau;³⁹

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁹ Peraturan Gubernur Riau Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.



- d. Melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi proses bantuan keuangan partai politik dan pengeluaran dana bantuan dan pergantian antar waktu anggota DPRD.
- e. Memfasilitasi penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang politik bagi fungsionaris partai politik;
- f. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan politik;
- g. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik pemerintahan di Provinsi Riau;
- h. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik pemerintahan di daerah;
- i. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik yang memperoleh kursi;
- j. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik yang tidak memperoleh kursi; dan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri.

4. Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbidang Ketahanan Ekonomi dan Subbidang Ketahanan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :⁴⁰

- a. Penyelenggaraan perencanaan pada Subbidang Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas pada Subbidang Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
- c. Penyelenggaraan Subbidang Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
- d. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada penyelenggaraan pengelolaan penyelenggaraan perencanaan pada Subbidang Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
- e. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada;

⁴⁰ Peraturan Gubernur Riau Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Uraian Tugas Badan Keistimewaan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



f. Penyelenggaraan pengelolaan penyelenggaraan perencanaan pada Subbidang Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;

- 1) penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Subbidang Ketahanan Ekonomi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Ketahanan Ekonomi.

Adapun rincian dari tugas pokok Subbidang Ketahanan Ekonomi:

- a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbidang Ketahanan Ekonomi berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbidang Ketahanan Ekonomi secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- g. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
 - h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Subbidang Ketahanan Ekonomi secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
 - i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Subbidang Ketahanan Ekonomi berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
 - j. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian seni dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan;
 - k. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengumpulan bahan keterangan yang dibutuhkan dalam bidang ketahanan ekonomi;
 - l. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan identifikasi ketahanan di bidang perdagangan, investasi, fiskal dan moneter;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- m. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi identifikasi dan kompilasi serta pembinaan organisasi kemasyarakatan perekonomian;
- n. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi cinta produksi dalam negeri dan perlindungan konsumen;
- o. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama lembaga perekonomian dan penanganan kejahatan lembaga perekonomian;
- p. Menyiapkan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pokok Subbidang Ketahanan Ekonomi;
- q. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi identifikasi ketahanan sumber daya alam dan penanganan kesenjangan perekonomian;
- r. Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Subbidang Ketahanan Ekonomi berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- s. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemasyarakatan secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;⁴¹

- t. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang dipimpin oleh Kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretris Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebagai berikut :

- 1) Dalam menentukan kewenangan Badan wajib mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
- 2) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas, fungsi, pengusulan program dan kegiatan Badan wajib memperhatikan fungsi-fungsi setiap SKPD serta melakukan koordinasi dengan SKPD yang memiliki kesamaan nomenklatur;
- 3) Badan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh pejabat struktural dan staf, dilaksanakan secara berjenjang dan pertanggungjawabannya dilakukan pula secara berjenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

⁴¹ Kesbangpol.go.id, diakses 8 Desember 2020.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Setiap pejabat struktural secara berjenjang berkewajiban melakukan pembinaan, pendayagunaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pada organisasi yang dipimpinnya;
- 5) Badan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya wajib melakukan koordinasi dengan SKPD dilingkungan pemerintahan Provinsi Riau maupun pihak-pihak terkait lainnya;
- 6) Badan wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good and clean government*), sesuai dengan peraturan perundangundangan, tuntutan perkembangan dan harapan masyarakat;

4. Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Terhadap Peran Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Ketahanan Budaya Setempat Jika di Tinjau Melalui Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2015

Peraturan Gubernur nomor 33 tahun 2015 merupakan peraturan yang mengatur tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.⁴²

- 1) Sub bidang ketahanan budaya, agama dan kemasyarakatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan ketahanan budaya, agama dan kemasyarakatan.
- 2) Rincian tugas pokok Subbidang Ketahanan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;

⁴² <https://jdih.riau.go.id/bagikan/386/rincian-tugas,-fungsi-dan-tatakerja-badan-kesatuan-bangsa-dan-politik-provinsi-riau.html>. h. 20. Diakses tanggal 9 November 2020, Pukul 15.20



- a) Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbidang Ketahanan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
- b) Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbidang Ketahanan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
- c) Berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- d) Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
- e) Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- f) Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- g) Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- h) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- dengan Subbidang Ketahanan Budaya, Agama dan Masyarakat secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- i) Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama dan Masyarakat tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
 - j) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Subbidang Ketahanan Budaya, Agama dan Masyarakat secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
 - k) Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Subbidang Ketahanan Budaya, Agama dan Masyarakat berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
 - l) Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan kegiatan di bidang ketahanan budaya, agama dan sosial masyarakat;
 - m) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan program fasilitasi ketahanan, agama dan sosial masyarakat;



- n) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengumpulan bahan keterangan yang dibutuhkan dalam bidang budaya, agama dan sosial kemasyarakatan;
- o) Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunan agama dan kepercayaan yang berada dimasyarakat;
- p) Melakukan dan koordinasi dan kerjasama dengan elemen masyarakat serta dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Riau;
- q) Melakukan penyiapan, fasilitasi evaluasi dan koordinasi terhadap LSM, organisasi masyarakat Provinsi Riau;
- r) Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, bimbingan, identifikasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan dengan organisasi kemasyarakatan;
- s) Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Subbidang Ketahanan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- t) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
- u) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. Tinjauan Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)

Sejarah telah mencatat bahwa reformasi, transformasi, maupun sebuah revolusi berawal dari kegelisahan kaum muda pada sebuah perubahan akibat adanya kesenjangan antara penguasa dan kaum tertindas. Sebelum Indonesia merdeka, negara kita memiliki berbagai organisasi kepemudaan yang beranggotakan para pemuda pemudi Indonesia baik yang bersifat kedaerahan seperti Jong Jawa, Jong Sumatra Bond, Jong Ambon, Jong Minahasa dan lain-lain. Serta organisasi yang bersifat nasional seperti Perhimpunan Pelajar Indonesia, Budi Utomo, Jong Indonesia.

Hingga kemudian para pemuda Indonesia bersatu melalui sumpah pemuda tanggal 28 Oktober 1928 dengan hasil yaitu :

Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sesaat setelah Indonesia merdeka pun tepatnya masa orde baru, organisasi



kepemudaan dihimpun dalam wadah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Wadah ini terbukti semenjak berdiri dapat menjadi pemersatu organisasi kepemudaan dengan berbagai ideologi, latar belakang serta kepentingan.

KNPI merupakan organisasi pemersatu wadah himpunan pemuda tanpa pandang bulu yang cenderung pluralis dan toleran terhadap perbedaan.⁴³ Kehadiran KNPI pada 23 Juli 1973 merupakan kekuatan sosial politik yang didalamnya terdapat unsur organisasi-organisasi kepemudaan, yang manifestasinya agar organisasi tersebut membentuk satu kekuatan untuk kepentingan penguasa pada masa itu. Intinya organ-organ yang berada di tubuh KNPI harus mempunyai jiwa *entrepreneurship* (wirausaha), dan peka melihat peluang-peluang baik yang berskala domestik maupun kaliber internasional. KNPI juga tidak boleh pernah terlepas pada tugas utamanya sebagai agen kontrol sosial, yang terus memantau, mengawal dan mengkritisi setiap program kebijakan pemerintah. Justru disinilah letak kritisnya pemuda sebagai tuntutan yang tidak boleh surut. Intelektual, objektivitas dan idealisme yang tinggi harus tercermin didalam watak dan perilaku pemuda Indonesia, bukannya untuk membela kepentingan pribadi maupun kelompok, tetapi harus membela kepentingan pemuda secara keseluruhan demi kemajuan Bangsa dan Negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴³ [http://haluankepri.com/rubrik/opini/4372\(2010/10/12\)knpi-dan-peranan-dalam-mengayomipemuda-indonesia.html](http://haluankepri.com/rubrik/opini/4372(2010/10/12)knpi-dan-peranan-dalam-mengayomipemuda-indonesia.html) (27 Oktober 2020).



Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, generasi muda yang memiliki dinamika, militansi dan idealisme, menonjol peranan dan kepeloporannya dalam mencetuskan ide-ide pembaharuan, seperti dibuktikan pada tahun 1908 dengan Kebangkitan Nasional, tahun 1928 lahirnya Sumpah Pemuda, tahun 1945 dengan usaha merebut serta mempertahankan kemerdekaan Bangsa Indonesia, tahun 1966 munculnya Orde Baru, dan tahun 1973 terbentuknya deklarasi pemuda yang melahirkan KNPI, serta tahun 1999 dengan semangat kejuangannya yang kritis, dinamis dan rasional untuk menegakkan Demokrasi, Keadilan dan supremasi hukum yang berakumulasi secara sinergik telah melahirkan era reformasi. Bahwasanya kaum muda sebagai sumber insani dan ahli waris serta penerus cita-cita bangsa, perlu mempersiapkan dan membina diri menjadi kader-kader bangsa, agar dapat menjadi generasi penerus yang berpandangan rasional, berbudi pekerti luhur, dan memiliki keterampilan serta bertanggung jawab demi masa depan yang lebih baik. Bahwasanya generasi muda Indonesia sebagai bagian dari Bangsa Indonesia, memiliki tanggung jawab nasional untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran kaum muda sebagai suatu bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, serta berpedoman pada Haluan Negara, ikut serta mengisi kemerdekaan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempercepat pembangunan nasional demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahwasanya untuk melanjutkan dan melaksanakan cita-cita bangsa serta mempersiapkan tunas-tunas bangsa dengan panggilan sejarah dan mewujudkan tanggung jawabnya, maka organisasi kemasyarakatan pemuda dan seluruh potensi pemuda Indonesia berhimpun dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia, dengan semangat kebersamaan untuk menumbuhkan, menggerakkan serta menyalurkan dinamika, militansi dan idealisme pemuda Indonesia demi tercapainya masa depan yang lebih baik.

Kelahiran KNPI adalah bukti dari kepekaan dan kepeloporan pemuda generasi muda dalam menjawab tantangan peran kesejarahan, melalui penggalangan persatuan dan kesatuan, mengkonsolidasi keanekaragaman potensi, membentuk sinkronisasi dan sinergi partisipasi dalam rangka mensukseskan kegiatan pembangunan nasional. Kepedulian dan tanggungjawab kesejarahan telah mengilhami dan mendorong tokoh tokoh pemuda dan pimpinan organisasi kepemudaan dan mahasiswa yang berlatar belakang berbeda-beda, dengan rasa tulus ikhlas menyatakan diri berhimpun dalam langkah dan gerak bersama demi terciptanya cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Itulah cetusan deklarasi pemuda Indonesia 23 Juli 1973, sebagai landasan terbentuknya KNPI.⁴⁴

Deklarasi Pemuda lahir dari sebuah kesadaran akan tanggungjawab pemuda Indonesia untuk mengerahkan segenap upaya

⁴⁴ [http://kebangkitan-nasional45.blogspot.co.id/\(2010/06/3\)/sejarah-berdirinya-knpi.html](http://kebangkitan-nasional45.blogspot.co.id/(2010/06/3)/sejarah-berdirinya-knpi.html) (20 Oktober 2020).



dan kemampuan guna menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan kesadaran sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Deklarasi Pemuda lahir guna menindaklanjuti isi pesan Sumpah Pemuda yang menggariskan kebutuhan keberhimpunan dengan mengejawantahkan satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa Indonesia.

C. Tugas dan Fungsi Komite Nasional Pemuda Indonesia

Bahwasanya untuk melanjutkan dan melaksanakan cita-cita bangsa serta mempersiapkan tunas-tunas bangsa dengan panggilan sejarah dan mewujudkan tanggung jawabnya, maka organisasi kemasyarakatan pemuda dan seluruh potensi pemuda Indonesia berhimpun dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia, dengan semangat kebersamaan untuk menumbuhkan, menggerakkan serta menyalurkan dinamika, militansi dan idealisme pemuda Indonesia demi tercapainya masa depan yang lebih baik. Berdasarkan status dan fungsinya, status KNPI adalah wadah berhimpun Organisasi Kemasyarakatan Pemuda.

Tujuan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), KNPI berazaskan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan sifat organisasi merupakan sebagai wadah berhimpunnya Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP). KNPI memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya persatuan dan kesatuan pemuda, dalam rangka memelihara Persatuan dan Kesatuan Nasional demi tegaknya Negara Kesatuan RI.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Terberdayakannya potensi pemuda dalam segala aspek kehidupan bangsa, guna terciptanya Ketahanan Nasional yang mampu menjamin kesinambungan perjuangan dan pembangunan Nasional.
3. Berperan aktifnya seluruh proses pembangunan nasional dalam rangka mempercepat proses tercapainya tujuan nasional, yakni terwujudnya masyarakat Indonesia yang aman, tentram, damai, adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Selanjutnya Komite Nasional Pemuda Indonesia memiliki tugas dan fungsi :

1. Membantu Tugas kepresidanan dan Penasehat Presiden
2. Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Negara
3. Pertahanan dan keamanan Negara
4. Mempunyai kewenangan legislatif
5. Badan atau lembaga yang berfungsi sebagai DPR sebelum dilaksanakannya
6. Sebagai wadah generasi mahasiswa untuk melanjutkan perannya dalam masa Orde Baru
7. sebagai wadah persatuan dan kesatuan generasi Muda Mahasiswa
8. Pembentukan provinsi di seluruh wilayah Indonesia
9. Pembentukan lembaga pemerintahan di daerah.⁴⁵

⁴⁵ Knpi.id, diakses 8 Desember 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengawasan

1. Definisi Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja yang sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Pengawasan secara umum juga diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengandalkan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan, apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Pengawasan bukanlah dimaksudkan untuk mencari siapa yang salah satu yang benar tetapi lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan.⁴⁶

⁴⁶ Muh. Hary Mappangara, "Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan", (Makassar: 2018), h. 25.



Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka segera diambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan berikutnya sehingga terarah pelaksanaannya. Pengawas mempunyai peranan yang penting dalam manajemen kepegawaian. Ia mempunyai hubungan yang terdekat dengan pegawai pegawai perseorangan secara langsung dan baik buruknya pegawai bekerja sebagian besar akan tergantung kepada betapa efektifnya ia bergaul dengan mereka.⁴⁷

Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan sangat diperlukan di setiap organisasi, baik itu di Badan Usaha Milik Negara maupun Swasta. Karena pengawasan disini dimaksudkan sebagai suatu hal yang dipakai untuk memperbaiki kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajerial setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Dengan adanya pengawasan diharapkan dapat meningkatkan hal-hal yang diawasi sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelaslah mengakibatkan lambatnya, atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.⁴⁸

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting, yang terdiri dari penentuan apa yang dilaksanakan, menilai dan apabila perlu

⁴⁷ Ibid, h. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menerapkan tindakan perbaikan dan pada pokoknya dilakukan untuk mengusahakan apa yang telah dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik dan benar. Fungsi utama pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pegawai yang bertanggung jawab bisa melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Kinerja mereka dikontrol dengan sistem operasional dan prosedur yang berlaku, sehingga dapat diketahui kesalahan dan penyimpangan. Selanjutnya, diberikan tindakan korektif ataupun arahan sesuai aturan yang berlaku.

Menurut Brantas, fungsi pengawasan (*controlling*) adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik baiknya. Pengawasan ialah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.

Kemudian menurut Manullang, menyebutkan tujuan pengawasan adalah mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan pada pimpinan agar dapat diambil tindakan korektif yang perlu. Tujuan utama pengawasan untuk memahamai apa yang salah demi perbaikan dimasa yang akan datang dan mengarahkan seluruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari pada suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal.⁴⁹

Kemudian Apandi Nasehatun juga menyatakan bahwa *Controlling* (pengendalian) merupakan proses yang digunakan oleh manajemen untuk memastikan organisasi melaksanakan strateginya secara efektif dan efisien. Dapat pula dikatakan tindakan pengendalian, pengarahan dan pengawasan yang dijalankan agar setiap kegiatan berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai hasil atau sasaran yang ditetapkan.

Menurut Kadarman, pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan apakah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil suatu tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin semua sumber daya perusahaan telah digunakan. Pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik baiknya. Pengawasan ialah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.

Selanjutnya menurut Danamik Dalam buku *ihyaul ulum* mengatakan salah satu aspek dari kegiatan pengawasan adalah pelaksanaan pemeriksaan yang secara umum diartikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk

⁴⁹ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 133.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengidentifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan konstruktif serta dengan pemberian pendapat atau apabila dipandang perlu rekomendasi.

Secara Filosofis dikatakan bahwa pengawasan sangat penting karena manusia pada dasarnya mempunyai sifat salah atau khilaf, sehingga manusia dalam organisasi perlu diawasi, bukan untuk mencari kesalahannya dan kemudian menghukumnya tetapi untuk mendidik dan membimbingnya. Husnaini menyatakan bahwa tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyelewengan, pemborosan dan hambatan.
- b. Mencegah terulang kembalinya kesalahan penyelewengan , pemborosan dan hambatan
- c. Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan.
- d. Meningkatkan kinerja perusahaan.⁵⁰

2. Bentuk-Bentuk Pengawasan

a. Pengawasan *Ekstern* dan *Intern*

1) Pengawasan *Ekstern* (*external control*)

Pengawasan ekstern atau pengawasan dari luar, yakni pengawasan yang menjadi subyek pengawas adalah pihak luar dari organisasi obyek yang diawasi, misalnya, BPK (Badan Pemeriksa

⁵⁰ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rajawali: 2013), h. 172.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keuangan) adalah perangkat pengawasan ekstern terhadap pemerintah, karena ia berada di luar susunan organisasi pemerintah (dalam arti yang sempit). Ia tidak mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pemerintah (Presiden) tetapi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

2) Pengawasan *intern*

Pengawasan intern merupakan pengawasan yang dilakukan dari dalam organisasi yang bersangkutan, misalnya; inspektur wilayah Kabupaten/Kota yang mengawasi pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten/Kota tersebut.

Di dalam pasal 218 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatur :⁵¹

- a) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi :
 - b) Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah di daerah;
 - c) Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
 - d) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Pengawasan Preventif, Represif dan Umum

1) Pengawasan Preventif

⁵¹ Pasal 218 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana.

2) Pengawasan Represif

Pengawasan Represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Dapat pula dikatakan bahwa pengawasan represif sebagai salah satu bentuk pengawasan atas jalannya pemerintahan.

3) Pengawasan Umum

Pengawasan umum adalah jenis pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintah daerah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan baik. Pengawasan umum dilakukan oleh mendagri terhadap pemerintahan daerah. Pengawasan umum adalah pengawasan terhadap seluruh aspek pelaksanaan tugas pokok organisasi.⁵²

c. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung

1) Pengawasan Langsung

Pengawasan Langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (*on the spot*) terhadap obyek yang diawasi. Jika pengawasan langsung ini dilakukan terhadap proyek pembangunan fisik maka yang dimaksud dengan pemeriksaan ditempat atau pemeriksaan

⁵² Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghazalia Indonesia : 2004), h. 61.

setempat itu dapat berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik di lapangan.

2) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh yaitu dari belakang meja. Dokumen yang diperlukan dalam pengawasan tidak langsung antara lain :

- a. Laporan pelaksanaan pekerjaan baik laporan berkala maupun laporan insidental;
- b. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari pengawasan lain;
- c. Surat-surat pengaduan;
- d. Berita atau artikel di mass media;
- e. Dokumen lain yang terkait.

d. Pengawasan Formal dan Informal

1) Pengawasan Formal

Pengawasan Formal adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi/pejabat yang berwenang (resmi) baik yang bersifat intern dan ekstern; Misal : pengawasan yang dilakukan oleh BPK, BPKP dan ITJEN.

2) Pengawasan Informal

Pengawasan Informal yakni pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau *social control*, misalnya surat pengaduan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masyarakat melalui media massa atau melalui badan perwakilan rakyat.

B. Ketahanan Budaya

Ketahanan budaya adalah kekuatan dan keteguhan sikap suatu bangsa dalam mempertahankan budaya asli, termasuk budaya daerah, dari pengaruh budaya asing yang kemungkinan dapat merusak atau membahayakan kelangsungan hidup bangsa.⁵³

C. Ketahanan Budaya Menurut Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada saat ini budaya adalah salah satu hal yang penting selain hankam, politik, pangan, sosial, ekonomi, ideologi tidak terkecuali bangsa Indonesia yang memiliki banyak kebudayaan. Perlunya peningkatan ketahanan budaya sejak merdeka negara Indonesia tidak luput dari gejolak dan ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa. Tetapi bangsa Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya dari agresi Belanda dan mampu menegakkan wibawa pemerintahan dari gerakan separatis. Ditinjau dari geopolitik dan geostrategi dengan posisi geografis, sumber daya alam dan jumlah serta kemampuan penduduk telah menempatkan Indonesia menjadi ajang

⁵³ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.299.

8 Fahmi Irfan, 2012, *Manajemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasi*. Hal 136 -140

10 Sujamto. 1987. *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*. Hal 17.

11 D.J. Mamesah, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, 1995, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta), hlm. 129-130.



persaingan kepentingan dan perebutan pengaruh antar negara besar. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak negatif terhadap segenap aspek kehidupan sehingga dapat mempengaruhi dan membahayakan kelangsungan hidup dan eksistensi NKRI. Untuk itu bangsa Indonesia harus memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga berhasil mengatasi setiap bentuk tantangan ancaman hambatan dan gangguan dari manapun datangnya.

Ketahanan budaya diartikan sebagai kondisi dinamika budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman dan gangguan baik dari luar maupun dari dalam, secara langsung maupun tidak langsung.⁵⁴

Wujud ketahanan budaya tercermin dalam kondisi sosial budaya manusia yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kehidupan sosial budaya Indonesia. Disadari atau tidak, pengaruh budaya luar pasti sulit ditolak, namun hal yang perlu diwaspadai adalah pengaruh dampak negatif yang mungkin akan terjadi yang dapat membahayakan kepribadian bangsa. Tidak menutup kemungkinan bahwa pihak luar sengaja menyebarkan pengaruhnya melalui sarana teknologi komunikasi yang akan menguntungkan bagi negaranya. Terhadap pengaruh semacam ini bangsa Indonesia harus waspada dan memiliki daya tahan untuk

⁵⁴ Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menanggulangnya. Dengan demikian, persoalan yang harus dipecahkan adalah bagaimana caranya mengerahkan perubahan sosial itu, mengingat pengaruh kebudayaan asing tidak dapat dicegah, sehingga tidak merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan kepribadian bangsa Indonesia.

Mengingat itu semua diperlukan upaya bela negara untuk mewujudkan ketahanan budaya yang berkesinambungan. Dalam usaha meningkatkan ketahanan sosial dan budaya tersebut perlu sosialisasi pengembangan budaya lokal, pengembangan kehidupan beragama yang serasi, peningkatan pendidikan kepramukaan yang mencintai budaya nusantara, dan penolakan budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Disisi lain budaya harus dipertahankan adalah menjaga harmoni dalam kehidupan sebagai nilai esensi manusia, menjaga keseimbangan dan keselarasan dengan alam, sesama manusia (masyarakat), Tuhan dan keseimbangan lahir, batin. Faktor diatas apabila dihubungkan dengan ketahanan budaya dapat menunjukkan bahwa pengaruh budaya luar yang negatif dapat membahayakan kelangsungan hidup budaya nasional. Untuk mencegahnya diperlukan filter dimana unsur-unsur budaya bangsa, pendidikan nasional, dan kepribadian nasional memegang peranan penting dalam menepis ancaman tersebut.⁵⁵

Dalam era reformasi, bangsa kita kurang memperhatikan ketahanan di bidang sosial budaya. Hal ini dapat dilihat dari penafsiran yang keliru terhadap kebebasan justru mengakibatkan konflik. Untuk itu

⁵⁵ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2010), h. 180-186.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperlukan bela negara dalam perspektif budaya untuk membentuk ketahanan budaya demi mempertahankan kedaulatan budaya nusantara. Dalam ketahanan di bidang budaya harus diingat bahwa demokrasi harus menyentuh seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat, tidak hanya di bidang politik saja, melainkan juga bidang budaya dan agama. Oleh karena itu sudah saatnya anak bangsa,seluruh elemen bangsa mengembangkan ketahanan nasional dalam bidang budaya bukan hanya untuk kepentingan keamanan dan kesejahteraan seluruh bangsa agar dapat hidup aman ,damai dan berbudaya dengan mengedepankan nilai-nilai pancasila.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengawasan dan pengendalian terhadap upaya peningkatan petahanan budaya setempat Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Riau oleh badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Peran badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan terhadap Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Riau di wilayah Kota Pekanbaru, berdasarkan penelitian di lapangan tidak berjalan sama sekali. Karena badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan tidak mempunyai tim untuk melakukan pengawasan upaya peningkatan ketahanan budaya setempat Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Riau sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di wilayah Kota Pekanbaru.
2. Faktor-faktor penghambat dalam pengawasan terhadap upaya peningkatan ketahanan budaya setempat Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Riau di wilayah Kota Pekanbaru yaitu tidak adanya tim pengawasan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau, dan Komite Nasional



Pemuda Indonesia Pusat Provinsi Riau tidak mengetahui peraturan yang berlaku, serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah tentang Peraturan Gubernur Riau Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di wilayah Kota Pekanbaru.

Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau diharapkan agar benar benar menjalankan peraturan yang berlaku dan juga segera membentuk tim pengawasan terhadap upaya peningkatan ketahanan budaya setempat Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Riau di wilayah Kota Pekanbaru.
2. Bagi Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Riau yang belum ada pengawasan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di wilayah Kota Pekanbaru diharapkan agar segera mengurus surat rekomendasi dalam bentuk pengawasan dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006.
- Affan Gaffa, *Politik Indonesia Menuju Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2002.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Burhan Ashshofah, *Metedeologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Peneliatian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- D.J. Mamesah, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Eddy Kurniadi, *Peranan Pemuda Dalam Pembangunan Politik Di Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1991.
- Fahmi Irfan, *Manajemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasi*, 2012.
- Hanafiah Hanafie dan Ana Sabhana Azmy, *Kekuatan-Kekuatan Politik*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2013.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Lexy J. Moleong, *Metodelogi penelitian Kualitatif*, Ed, Rev, Jakarta : Remaja Rosdakarya.
- Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pekanbaru ;Suska Press, 2014.
- Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*.Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*, Cet. Pertama, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2002.
- M. Djunaidi Ghony, Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rajawali: 2013.
- Muh. Hary Mappangara, “Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan”, Skripsi, Makassar: 2018.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Siagian, *Teori Pengembangan Organisasi*, Jakarta : Bumi Aksara, 1995.
- Soerjono Sukanto, *Pegantar Peneltian Hukum*, Jakarta : UII Pres, 1986.
- , *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, CV Rajawali:1982.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Sujamto. *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*, 1987.
- Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zainuddin Ali, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Gubernur Riau No 33 Tahun 2015.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

C. KAMUS

Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.

D. JURNAL

Maulana, *Dinamika Dalam Suksesi Kepemimpinan Komite Nasional Pemuda Indonesia (Knpi) Provinsi Riau*, JOM FISIP Vol. 3 No. 2 Oktober 2016, diakses, 9 Desember, 2020.

E. INTERNET

<https://kesbangpol.riau.go.id/media.php?p=visimisi>, diakses tanggal 9 Januari 2021.

<https://www.kompasiana.com/simanungkalitrai/5554760eb67e615e14ba5445/meluruskan-kembali-peran-dan-fungsi-organisasi-pemuda>.


[http://haluankepri.com/rubrik/opini/4372\(2010/10/12\)knpi-dan-peranan-dalam-mengayomipemuda-indonesia.html](http://haluankepri.com/rubrik/opini/4372(2010/10/12)knpi-dan-peranan-dalam-mengayomipemuda-indonesia.html), 27 Oktober 2020.

[http://kebangkitan-nasional45.blogspot.co.id/\(2010/06/3\)/sejarah-berdirinya-knpi.html](http://kebangkitan-nasional45.blogspot.co.id/(2010/06/3)/sejarah-berdirinya-knpi.html) 20 Oktober 2020.

<https://jdih.riau.go.id/bagikan/386/rincian-tugas,-fungsi-dan-tatakerja-badan-kesatuan-bangsa-dan-politik-provinsi-riau.html>.

kesbangpol.riau.go.id. diakses 8 Desember 2020.

Knpi.id, diakses 8 Desember 2020.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *“Pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Terhadap peran Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Riau dalam meningkatkan ketahanan Budaya setempat Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No 33 Tahun 2015 tentang rincian Tugas, Fungsi, dan tata kerja Badan kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Kota Pekanbaru”* yang ditulis oleh :

Nama : **Yusuf Hamdani Hsb**
 NIM : 11527104424
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 3 Februari 2021
 Waktu : 08: 00 WIB
 Tempat : Daring/Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Februari 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, S.H, MH

Sekretaris
Basir, S.H.I., MH

Penguji I
H. Nuraini Sahu, S.H., MH

Penguji II
Dr. Abu Sama, MH

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

- : YUSUF HAMDANI HASIBUAN
- : 11527104424
- : ILMU HUKUM
- : PENGAWASAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TERHADAP PERAN KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA PROVINSI RIAU DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN BUDAYA SETEMPAT BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK *Provinsi Riau di Kota Pekanbaru*"

Pembimbing: Ilham Akbar, SHL., SH., MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 11 Februari 2021

Pimpinan Redaksi



M. ALRI SYAHRIN, SH., MH., CPL
 NIP. 1988 0430 2019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SURAT PERNYATAAN
KEABSAHAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

: Yusuf Hamdani Hasibuan
 : 11527104424
 : Medan, 05 Mei 1997
 : ILMU HUKUM
 : SYARIAH DAN HUKUM
 : UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Terhadap Peran Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Ketahanan Budaya Setempat Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No 33 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Kota Pekanbaru”** adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 11 Februari 2021



Yusuf Hamdani Hasibuan

YUSUF HAMDANI HSB

NIM. 11527104424

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis atau sumber lain yang diterbitkan dan dipublikasikan melalui media apapun, baik elektronik maupun cetak.
 a. Penelitian yang diterbitkan di jurnal, prosiding, buku, atau media lainnya.
 b. Penelitian yang tidak merujuk ke pentingannya di pendidikan, penelitian, atau pengembangan.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



YUSUF HAMDANI HSB, Lahir di Medan, 05 Mei 1997. Anak ke lima dari enam bersaudara, dari pasangan ayahanda, Hasnan hsb dan Ibu Masnairo hrp. Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri 026 Tasik serai, lulus pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTS Hubbul Bilad, lulus tahun 2012, setelah menyelesaikan pendidikan Mts, penulis melanjutkan pendidikan di MAS Darus Shofa dan lulus pada tahun 2015.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul ***“Pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Terhadap Peran Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Ketahanan Budaya Setempat Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No 33 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Kota Pekanbaru”***. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 03 Februari 2021 jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan IPK terakhir 3.12 (Memuaskan) dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).